



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 031/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 diperlukan suatu sistem pengelolaan teknologi informasi melalui pelaksanaan kegiatan – kegiatannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas maka atas kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi diperlukan suatu bentuk pengelolaan yang dapat terkoordinasi dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat, yaitu :

1. Nama : MUH. ASHARI RAHMAN
Jabatan : TENAGA PENDUKUNG PADA SUB BAGIAN TEKNIS
No. HP/WA : 085323550005
Email : ibaskomunikasi@gmail.com
2. Nama : ANDI NUR AMALIA
Jabatan : TENAGA PENDUKUNG PADA SUB BAGIAN TEKNIS
No. HP/WA : 085298456625
Email : andinuramalia28@gmail.com

KEDUA...

- KEDUA** : Tugas Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat sesuai dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
 2. Melakukan pemeliharaan dokumen yang dihasilkan oleh kegiatan – kegiatan terkait partisipasi masyarakat atas dasar tanggungjawab KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas fungsinya untuk peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
 3. Memberikan laporan kepada pimpinan terhadap perkembangan administrasi oprasional Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2019 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd,

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

